



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH
(PEKERJA PENERIMA UPAH) DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah (Pekerja Penerima Upah) dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah (Pekerja Penerima Upah) dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

h/1

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH (PEKERJA PENERIMA UPAH) DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan Daerah dan Kelurahan.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
12. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

13. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
14. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Musi Rawas.
17. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh Pemerintah Kabupaten dikategorikan sebagai pekerja penerima upah adalah pegawai honorarium daerah yang bekerja mengabdikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas.
18. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan di wilayah Kabupaten Musi Rawas seperti sopir rental, tukang ojek, nelayan/petani, pedagang pasar dan penjual barang/jasa.
20. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.

22. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
25. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

28. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pegawai honorarium daerah (pekerja penerima upah) Pemerintah Kabupaten dan pekerja bukan penerima upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pegawai honorarium daerah (pekerja penerima upah) Pemerintah Kabupaten dan pekerja bukan penerima upah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi :

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

BAB V
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Pegawai Honorarium Daerah

Pasal 8

- (1) Pegawai honorarium daerah yang bekerja dilingkup Pemerintah Kabupaten perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.
- (2) Perlindungan dari akibat kecelakaan kerja dan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai honorarium daerah perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dan berkewajiban memasukan pegawai honorarium daerah kedalam program JKK dan program JKM.
- (2) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakomodir pegawai honorarium daerah untuk dimasukan sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pekerja Mandiri Bukan Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Pekerja mandiri bukan penerima upah dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk restribusi daerah.

- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja pegawai honorarium daerah (pekerja penerima upah) Pemerintah Kabupaten dan pekerja bukan penerima upah; dan
- d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

BAB III

AZAS, PRINSIP DAN SASARAN

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan diatur berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kegotong royongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah:

- a. pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara atau pegawai honorarium daerah (pekerja penerima upah) dari Pemerintah Kabupaten; dan
- b. pekerja mandiri bukan penerima upah.

- (2) Pemberian kontribusi kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah.
- (3) Kewajiban dan pertanggungjawaban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pekerja mandiri bukan penerima upah perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dan berkewajiban memasukan pekerja mandiri bukan penerima upah kedalam program JKK dan program JKM.

Pasal 12

Pekerja Mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :

- a. nelayan/petani;
- b. penjual baran/jasa;
- c. driver speedboat trans wisata;
- d. sopir rental;
- e. tukang ojek; dan
- f. pedagang pasar.

BAB VI

KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 13

Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal10, Pasal11 dan Pasal12 adalah:

- a. pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara;dan
- b. pekerja bukan penerima upah bersifat mandiri.

Pasal 14

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 15

Peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, wajib didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui suatu wadah berhimpunnya pegawai honorarium daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaannya.

Pasal 16

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, wajib didaftarkan oleh lembaga dan/atau kelompok tertentu yang mewadahi para pekerja bukan penerima upah kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaannya.

Pasal 17

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, hanya mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti dua program yaitu:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan pendaftaran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara, meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;

- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. maksimal belum mencapai usia 56 tahun;
- d. melampirkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan pegawai honorarium daerah;
- e. melampirkan surat keterangan dari kepala BKD menetapkan status pegawai honorarium daerah; dan
- f. melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala OPD.

Pasal 19

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. minimum mencapai usia kerja 17 tahun; dan
- d. maksimal belum mencapai usia 56 tahun.

Pasal 20

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, di intergrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB VII

PEMBENTUKAN WADAH ORGANISASI KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Pembentukan wadah organisasi kelembagaan berhimpunnya para pekerja bukan penerima upah harus memenuhi persyaratan :
- a. berbentuk badan atau organisasi;
 - b. memiliki anggota;
 - c. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
 - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala kampung setempat.

- (2) Pembentukan wadah organisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK dan program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. membuat perjanjian kerjasama dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
 - c. tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.

Pasal 22

Organisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
- b. membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK dan program JKM; dan
- c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama

Besaran Iuran Peserta Penerima Upah

Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 23

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara Negara, dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi :
- a. tingkat resiko sangat rendah;
 - b. tingkat resiko rendah;
 - c. tingkat resiko sedang;

- d. tingkat resiko tinggi; atau
 - e. tingkat resiko sangat tinggi;
- (2) Iuran Program JKM bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara Negara, ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- (3) Prosentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan prosentase besaran iuran program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penetapan ketentuan tata cara pembayaran iuran program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Bagian Kedua

Besaran Iuran Peserta Pekerja Mandiri

Bukan Penerima Upah

Pasal 25

Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta pekerja mandiri bukan penerima upah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000,-; dan
- b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800,-.

Bagian Ketiga

Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah

Pada Penyelenggara Negara

Tata Cara Penagihan Dan Klaim

Pasal 26

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada penyelenggara negara, pada program JKK dan program JKM dibebankan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pembebanan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA-OPD Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran iuran diatur lebih lanjut dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendataan dan Pendaftaran Peserta Mandiri

Bukan Penerima Upah

Pasal 27

- (1) Pendataan dan Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibebankan pada masing-masing pimpinan organisasi sebagai wadah peserta mandiri tersebut.
- (2) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran dan penagihan diatur lebih lanjut dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pasal 28

Pendataan, pendaftaran dan pembayaran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hanya dilakukan sekali dalam setahun.

BAB IX

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan

Paragraf 1

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (rawat jalan, rawat inap di ruang kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten, atau Rumah Sakit Swasta yang setara, tindakan operasi, rehabilitasi medik);
 - b. santunan berupa uang meliputi :
 1. Pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan Cacat sebagian anomis, cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Paragraf 2

Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 30

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
 - a. santunan sekaligus Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. santunan berkala 24 x Rp. 200.000,00 = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1

Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 31

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketengakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.

- (3) Persyaratan teknis dan administratif secara rinci diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 32

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB X

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK dan program JKM, diatur dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan program JKK dan program JKM.

BAB XI

KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu

Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 34

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. pendataan pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada penyelenggara negara;
 - d. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah Kabupaten;
 - e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - f. melakukan sosialisasi; dan
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati secara berkala atau triwulan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 35

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala atau triwulan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah yang memiliki spesifikasi dibidang pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangannya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada :
 - a. APBD Kabupaten Musi Rawas;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara.
- (3) Kegiatan pendataan dan pendaftaran, dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebagai pekerja mandiri bukan penerima upah diseluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 Agustus 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD